



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. JALAN, Lingkungan LINGKUNGAN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan. Karyawan Swasta, Nomor Telpn [REDACTED], tempat tinggal di Jl. JALAN No. 1 Br BANJAR, Kelurahan KELURAHAN Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut Pemohon II.
3. PEMOHON III, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. JALAN , Lingkungan LINGKUNGAN, Kelurahan KELURAHAN Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut Pemohon III.
4. PEMOHON IV, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar tempat tinggal di Jl. JALAN, Lingkungan LINGKUNGAN ,Kelurahan KELURAHAN Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV, yang dalam hal ini karena masih di bawah umur dan belum cakap hukum diwakili oleh ibu kandungnya PEMOHON I (Pemohon I).

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di

Halaman 1, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Gia tanggal 25 November 2021 mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari PEWARIS bin Alm AYAH KANDUNG PEWARIS, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri dari PEWARIS yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 1985 (sesuai surat nikah Nomor : K/1/6/1985 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gianyar);
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan PEWARIS telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. PEMOHON II, laki-laki umur 35 tahun
  - b. PEMOHON III, perempuan, umur 29 tahun
  - c. PEMOHON IV, laki-laki, umur 17 tahun
3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2018 di Gianyar karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 5104-KM-15032018-0017 tertanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan KELURAHAN pada tanggal 28 Oktober 2021, dan meninggalkan ahli waris :
  - a. PEMOHON I, sebagai istri (Pemohon I)
  - b. PEMOHON II sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon II)
  - c. PEMOHON III sebagai anak perempuan kandung (Pemohon III)
  - d. PEMOHON IV sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon IV)
4. Bahwa, ketika PEWARIS meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal dunia, dimana ayahnya yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1997 dan ibunya yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS juga telah meninggal dunia.
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam.

Halaman 2, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Gia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2018;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum PEWARIS adalah :
  - a. PEMOHON I (sebagai istri).
  - b. PEMOHON II (sebagai anak laki-laki kandung).
  - c. PEMOHON III (sebagai anak perempuan kandung).
  - d. PEMOHON IV (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditentukan, para Pemohon hadir didepan sidang;

Bahwa Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan menjual rumah peninggalan almarhum PEWARIS untuk membayar hutang, dan sisanya akan dibagikan untuk ahli waris;
- Bahwa Ibu Kandung almarhum PEWARIS yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS meninggal dunia sekitar tahun 2020 setelah meninggalnya almarhum PEWARIS, saat meninggal dunia IBU KANDUNG PEWARIS beragama Islam;
- Bahwa almarhum PEWARIS tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I dan tidak mempunyai anak-anak lain selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan tidak pula mempunyai anak angkat;

Halaman 3, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Hakim telah memeriksa surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) NIK 5104035201670001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar pada tanggal 22-03-2018, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) NIK 5104031907860002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, pada tanggal 16-11-2017, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III (Pemohon III) NIK 510403620792003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, pada tanggal 13-09-2017, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV (Pemohon IV) NIK 5104030501040003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, pada tanggal 01-11-2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K/1/6/1985 atas nama PEMOHON I dan PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Mei 1985, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II Nomor 726/1988, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 9 Juli 2004 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, Nomor

Halaman 4, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522/1992, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 13 Agustus 1992 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama PEMOHON IV Nomor 61-UM-2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 3 Maret 2004, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104031503180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 31 Mei 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102053108170003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 31 Agustus 2017, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104033105210012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 31 Mei 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5104-KM-15032018-0017 atasnama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Oktober 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.12;

Bahwa terhadap bukti P.5 fotokopi kutipan akta nikah Para Pemohon menerangkan bahwa yang tertulis di kutipan akta nikah itu PEWARIS bin AYAH ANGKAT PEWARIS, nama AYAH ANGKAT PEWARIS adalah ayah angkat dari

Halaman 5, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum PEWARIS, sedangkan ayah kandung almarhum PEWARIS adalah AYAH KANDUNG PEWARIS.

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SAKSI 1 , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 19 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan JALAN I Gianyar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak dari almarhum PEWARIS ;
- Bahwa saksi mengenal almarhum PEWARIS sejak saksi dan almarhum PEWARIS masih sama-sama bujangan, sedangkan saksi mengenal Pemohon I sejak PEWARIS menikahi Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung almarhum PEWARIS yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS;
- Bahwa saksi tahu AYAH ANGKAT PEWARIS yang tertulis di buku nikah adalah kakak dari AYAH KANDUNG PEWARIS yang mengangkat PEWARIS sebagai anak;
- Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2018 karena sakit, dalam keadaan wajar dan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar 20 tahun lalu,
- Bahwa saksi tahu sewaktu PEWARIS meninggal dunia, ibu kandungnya yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS masih hidup dan meninggal dunia sekitar 1 tahun setelah setelah PEWARIS meninggal.
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum PEWARIS untuk menjual rumah peninggalan almarhum PEWARIS;
- Bahwa almarhum PEWARIS sewaktu meninggal dunia meninggalkan ahli waris yakni ibunya yang waktu itu masih hidup dan Para Pemohon (isteri

Halaman 6, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiga orang anak);

- Bahwa ahli waris PEWARIS sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum PEWARIS tidak pernah bercerai;
- Bahwa PEWARIS tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS bersama anak isterinya hidup rukun;
- Bahwa saksi tahu rumah yang akan dijual adalah hasil jerih payah almarhum PEWARIS yang dibangun sendiri oleh almarhum PEWARIS terletak di Jalan JALAN Gianyar;
- Bahwa saksi tahu tidak ada perselisihan atau pertentangan antara isteri dan anak-anak almarhum PEWARIS untuk penjualan rumah almarhum PEWARIS;
- Bahwa saksi tahu tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap Para Pemohon yang merupakan ahli waris almarhum PEWARIS;

Saksi II : SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Gianyar 15 Nopember 1971, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan JALAN LINGKUNGAN Gianyar, saksi mengaku sebagai teman Pemohon I, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak dari almarhum PEWARIS;
- Bahwa saksi mengenal almarhum PEWARIS sejak masih lajang dan menenal Pemohon I sejak dinikahi oleh PEWARIS;
- Bahwa saksi kenal kedua orangtua almarhum PEWARIS yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS;
- Bahwa saksi tahu nama AYAH ANGKAT PEWARIS di buku nikah adalah ayah angkat PEWARIS;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2018 dalam keadaan beragama Islam karena sakit, meninggal dalam keadaan wajar;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia jauh sebelum PEWARIS

Halaman 7, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal yaitu sekitar 20 tahun lalu;

- Bahwa saksi tahu ibu kandung PEWARIS yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS masih hidup waktu PEWARIS meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung PEWARIS yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu, yaitu setelah PEWARIS meninggal;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum PEWARIS untuk kepentingan menjual rumah peninggalan PEWARIS di Jalan JALAN yang dibangun sendiri oleh almarhum PEWARIS;
- Bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan ahli waris yakni 1 orang isteri yaitu Pemohon I dan ketiga anaknya yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa isteri dan anak-anak PEWARIS sampai sekarang masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum PEWARIS tidak pernah bercerai
- Bahwa saksi tahu almarhum PEWARIS tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS dan Para Pemohon hidup rukun;
- Bahwa saksi tahu tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap permohonan penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan diantara ahli waris terhadap harta peninggalan almarhum PEWARIS;

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 8 Desember 2021 Para Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya karena ada ada kekeliruan dalam permohonannya;

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan memutus, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan sejumlah alat bukti tertulis, P.1, P.2., P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11., dan P.12 serta dua orang saksi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan untuk pembuktian pada tanggal 8 Desember 2021, Para Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya karena ada kekeliruan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 272 Rv, dan mengingat perkara ini adalah perkara voluntair, maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Gia dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

Halaman 9, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Hakim, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. PNB	:	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	380.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)